Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PEMBATALAN PERJANJIAN KARENA CACAT KEHENDAK: ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 421/PDT/2018/PT DKI

CANCELLATION OF AGREEMENTS DUE TO DEFECTS OF WILL: LEGAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 421/PDT/2018/PT DKI

Yohanes Herman Buulolo, Mospa Darma, Dahlia Kusuma Dewi dan Elyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Tjut Nyak Dhien

Korespondensi Penulis : yohaneshermanbuulolo23@gmail.com, mospadarma@utnd.ac.id, dahlia@utnd.ac.id, lily_elyani@utnd.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Buulolo, Yohanes Herman, Mospa Darma, Dahlia Kusuma Dewi dan Elyani. *Pembatalan Perjanjian Karena Cacat Kehendak: Analisis Yuridis Putusan Nomor 421/PDT/2018/PT DKI*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Perjanjian sering kali mengalami sengketa hukum keperdataan di pengadilan akibat adanya indikasi cedera kesepakatan dalam proses pembuatannya. Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pembatalan perjanjian akibat cacat kehendak (*wilsgebrek*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI. Kesimpulannya, Majelis Hakim tingkat banding telah tepat membatalkan perjanjian tersebut karena pemenuhan unsur penipuan atau kekhilafan terbukti menegasikan syarat subjektif sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga memulihkan kedudukan hukum para pihak ke keadaan semula sebelum kesepakatan dibuat.

Kata Kunci: Cacat Kehendak, KUHPerdata, Pembatalan Perjanjian, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

Agreements often experience civil law disputes in court due to indications of injured consent during their formation. This normative legal research employing case and statutory approaches aims to legally analyze the cancellation of agreements due to defects of will (wilsgebrek) under the Indonesian Civil Code in Decision Number 421/PDT/2018/ PT DKI. In conclusion, the High Court correctly annulled the agreement since the fulfillment of fraud or mistake elements was proven to negate the subjective requirements for contract validity under Article 1320 of the Civil Code, thereby restoring the parties' legal positions to their original state.

Keywords: Cancellation of Agreement, Civil Code, Court Decision, Defects of Will

A. PENDAHULUAN

Perjanjian pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebebasan kehendak manusia untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum keperdataan.[1] Secara filosofis, kesepakatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian memuat nilai moral berupa kebebasan bertindak (*autonomy of will*) dan pemenuhan janji (*pacta sunt servanda*) yang menjadi tiang utama keadilan berkontrak. Hakikat kebebasan ini menuntut adanya kemurnian kehendak tanpa intervensi, manipulasi, maupun tekanan dari pihak lain saat kata sepakat dicapai. Ketika kebebasan kehendak tersebut dicederai oleh tindakan tidak jujur, maka nilai keadilan dalam perjanjian tersebut runtuh dan tidak lagi mengikat secara moral.[2] Keadilan dalam berkontrak tidak sekadar melihat kesamaan kedudukan di atas kertas, melainkan harus menjamin bahwa proses pertukaran kehendak batin para pihak menjelma menjadi kesepakatan yang didasarkan pada kejujuran yang utuh.[3]

Secara yuridis, kepastian mengenai keabsahan suatu kesepakatan diatur secara limitatif dalam norma hukum positif keperdataan di Indonesia. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, di mana "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya" menempati urutan pertama sebagai syarat subjektif. Kedudukan hukum kesepakatan ini dipertegas oleh Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kehadiran unsur-unsur tersebut melahirkan cacat kehendak (*wilsgebrek*) yang berimplikasi yuridis bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) melalui permohonan ke pengadilan.[4]

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.35.

[2] Raden Dimas Surya Dipa, dkk., *Implikasi Hukum terhadap Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.4 (2025).

[3] Aan Handriani dan Edy Mulyanto, *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi*, Pamulang Law Review, Vol.4, No.1 (2021).

[4] Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol.5, No.1 (2012).

Ketentuan yuridis ini berfungsi sebagai mekanisme proteksi hukum normatif guna memulihkan ketidakseimbangan yang terjadi ketika salah satu pihak bertindak dengan iktikad buruk dalam memanipulasi kehendak pihak lainnya. Secara sosiologis, dinamika interaksi bisnis dan keperdataan di masyarakat kerap menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar atau adanya iktikad buruk berupa penyembunyian informasi penting demi keuntungan sepihak.[5]

Banyak anggota masyarakat yang menjadi korban manipulasi fakta, di mana mereka memberikan persetujuan berkontrak karena gambaran keliru yang sengaja diciptakan oleh pihak lawan.[6] Fenomena ini memicu tingginya angka sengketa keperdataan di pengadilan, sebab pihak yang dirugikan merasa hak-hak keperdataannya terzalimi akibat perjanjian yang cacat sejak dalam proses kelahirannya. Praktik tipu muslihat dalam perjanjian tidak hanya merugikan secara materiil bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga merusak iklim kepercayaan hukum (*legal trust*) di dalam lalu lintas keperdataan masyarakat luas.[7]

Apabila menelaah literatur hukum terdahulu, studi mengenai cacat kehendak umumnya berfokus pada tataran teoretis normatif abstrak atau sebatas mengkaji paksaan (*dwang*) dalam perjanjian kerja. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Wahyu Suwena Putri, dkk meneliti bagaimana penipuan (*bedrog*) terjadi dalam transaksi elektronik (*e-commerce*), namun masih sangat minim yang melakukan rekonstruksi mendalam terhadap bagaimana hakim menilai indikasi penipuan dan kekhilafan (*dwaling*) dalam suatu sengketa korporasi domestik.[8]

Celah dalam diskursus akademik inilah yang melahirkan orisinalitas dalam penelitian ini. Pengkajian mendalam terhadap pembatalan kontrak akibat manipulasi kesepakatan memerlukan pembuktian dokumen yang komprehensif,

[5] Gede Bagus Prema Cahya Sani Putra, dkk., *Pembatalan Perjanjian Karena Cacat Kehendak Ditinjau dari KUHPerdata*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.7, No.1 (2026).

[6] Tasya Veronika Anrori Ginting, dkk., *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT. DKI)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025).

[7] Ahmad Jalaludin Arrodli, dkk., *Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata, Vol.1, No.2 (2024).

[8] Wahyu Suwena Putri dan Nyoman Budiana, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.1, No.2 (2018).

sehingga analisis berbasis studi kasus putusan peradilan menjadi sangat mendesak untuk memperkaya khazanah hukum kontrak substantif.[9] Kesenjangan antara kepastian norma hukum perdata dengan realitas sengketa di masyarakat terlihat jelas dalam sengketa para pihak pada Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI.

Dalam perkara ini, terdapat persoalan krusial mengenai pembuktian ada tidaknya manipulasi fakta atau kekhilafan yang mengarah pada cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus menggali pemenuhan syarat subjektif secara mendalam.[10] Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pembedahan *rasio decidendi* hakim tingkat banding yang melakukan penalaran hukum secara progresif dalam menguji batas-batas toleransi kekhilafan dan pembuktian itikad buruk yang mengaburkan kehendak murni para pihak.[11]

Posisi kasus dalam Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI ini berakar dari hubungan kerja sama bisnis yang dimulai sejak tahun 2011 antara Drg. Sri Redjeki (Penggugat/Pembanding) selaku pihak pemodal, dengan sepasang suami-istri yaitu Ir. Rudy Kurniawan Edijono dan Yoice Yosephine Agnesa Hendrawan (Para Tergugat/Para Terbanding) selaku pihak pelaksana pengelola usaha pembuatan barang promosi dan *souvenir*.

Pada awalnya, mekanisme kerja sama berjalan lancar dengan kesepakatan pemberian imbalan keuntungan sebesar 2% per bulan kepada Penggugat, di mana modal pokok akan dikembalikan melalui pembayaran bilyet giro. Konflik mulai timbul pada pertengahan tahun 2016 ketika kondisi perekonomian nasional lesu, yang berakibat pada penurunan omset usaha milik Para Tergugat hingga tersendatnya penyetoran keuntungan.

Atas kelalaian itu, Penggugat melakukan penagihan dan menolak usulan Para Tergugat yang meminta kelonggaran waktu pengembalian selama 3–4 tahun.

[9] Komang Trisma Berlianthi Astary, dkk., *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi terhadap Kehadiran Pemegang Saham dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.6, No.2 (2025).

[10] Stanley Bangun Marpaung, dkk., *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Vol.5, No.2 (2024).

[11] Aidil Firmansyah, dkk., *Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (2024).

Sebaliknya, Penggugat diduga melakukan tekanan psikologis berupa ancaman akan membeberkan kemunduran bisnis tersebut kepada orang tua, keluarga besar, serta investor lain. Di bawah bayang-bayang intimidasi dan kondisi psikologis yang tertekan, Para Tergugat akhirnya terpaksa menandatangani "Surat Perjanjian dan Pernyataan Kerjasama Modal Usaha" tertanggal 14 Maret 2017".

Isi perjanjian baru tersebut bersifat sangat opresif dan tidak seimbang, di mana Para Tergugat diwajibkan mengembalikan sekaligus seluruh modal pokok sebesar Rp1.705.840.000,- dalam tenggat waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 15 hari (paling lambat 29 Maret 2017) melalui jaminan bilyet giro. Ketika jatuh tempo, bilyet giro yang diserahkan ternyata tidak ada dananya/kosong karena kondisi keuangan Para Tergugat yang memang sudah terpuruk. Hal inilah yang mendorong Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun, dalam proses persidangan, Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) dan menuntut pembatalan perjanjian tertanggal 14 Maret 2017 tersebut karena dianggap lahir dari cacat kehendak (wilsgebrek) berupa paksaan psikologis (*dwang*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis bahan hukum primer berupa putusan pengadilan. Berdasarkan seluruh rangkaian uraian latar belakang serta penegasan kebaruan hukum di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pembatalan perjanjian karena cacat kehendak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Studi Kasus Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI.[12]

Guna mencapai tujuan penelitian tersebut secara terarah, maka dirumuskan dua pertanyaan mendasar yang mencerminkan inti analisis naskah ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini dituliskan dalam bentuk kalimat tanya sebagai berikut:

[12] Intan Manisa Aulia Putri, dkk., *Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah*, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3, No.2 (2020).

1. Bagaimana kualifikasi yuridis cacat kehendak (*wilsgebrek*) sebagai alasan pembatalan perjanjian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam membatalkan perjanjian karena cacat kehendak pada Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI?

B. PEMBAHASAN

1. Kualifikasi Yuridis Cacat Kehendak (*Wilsgebrek*) sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian sebagai perikatan yang lahir dari kesepakatan menuntut adanya kesesuaian kehendak murni di antara para pihak yang mengikatkan diri. Secara filosofis dan yuridis, eksistensi kesepakatan dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sendi utama yang tidak boleh diintervensi oleh elemen-elemen eksternal yang bersifat manipulatif maupun opresif.[13] Teori hukum kontrak modern menegaskan bahwa kesepakatan merupakan perwujudan dari bertemunya pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dari masing-masing subjek hukum.

Apabila proses pembentukan kehendak batiniah salah satu pihak mengalami distorsi akibat tekanan dari luar yang tidak patut, maka secara otomatis kesepakatan tersebut dinilai tidak lahir secara bebas. [14]

Cacat kehendak (*wilsgebreken*) mencerminkan situasi di mana terdapat ketidaksesuaian antara kehendak murni yang nyata (*wil*) dengan pernyataan yang dikeluarkan (*verklaring*) akibat adanya intervensi negatif pada fase pra-kontraktual.[15] Konsekuensi yuridis tidak terpenuhinya syarat kesepakatan yang murni ini berimplikasi pada aspek keabsahan perjanjian itu sendiri.

[13] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[14] N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, LITIGASI (e-Journal), Vol.17, No.1 (2016).

[15] Dhea Piscesa dan Wiwin Budi Pratiwi, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Cacat Kehendak dalam Perjanjian*, Jurnal Private Law, Vol.6, Issue 2 (Juni 2026).

Dalam doktrin hukum perdata, unsur kesepakatan dikategorikan sebagai syarat subjektif, karena menyangkut diri subjek hukum yang membuat perjanjian.[16]

Ketidakpatuhan terhadap syarat subjektif ini tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), melainkan melahirkan hak bagi pihak yang kehendaknya tercederai untuk menuntut pembatalan perjanjian (*vernietigbaar*) melalui permohonan gugatan ke pengadilan.[17] Penegasan pembatalan oleh hakim di persidangan akan melahirkan pemulihan hak yang bersifat *restitutio in integrum*, yaitu suatu konsekuensi hukum yang memulihkan dan mengembalikan posisi serta kedudukan hukum para pihak ke keadaan semula yang bersih, seolah-olah kontrak tersebut tidak pernah disepakati sebelumnya.[18]

a. Doktrin Paksaan (*Dwang*) dalam Sistem Hukum Positif Keperdataan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara limitatif mengkualifikasikan tiga bentuk utama cacat kehendak tradisional yang diatur dalam Pasal 1321 hingga Pasal 1328, di mana paksaan (*dwang* atau *vis compulsiva*) menjadi variabel yang sangat vital dalam melanggar kemurnian sepakat.

Paksaan terjadi apabila terdapat suatu ancaman material, fisik, maupun tekanan psikologis yang menimbulkan ketakutan sedemikian rupa pada orang yang berpikiran sehat, sehingga ia terpaksa memberikan persetujuan berkontrak demi menghindari bahaya yang mengancam dirinya, kehormatannya, atau kekayaannya.[19]

Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan parameter objektif bahwa paksaan harus dinilai berdasarkan pada usia,

[16] Irma Herliza Rizki, Salim dan Mela Novita Rizki, *Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*, BATTUTA – Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (2025).

[17] Zulkifli Ritonga, *Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)*, Jurnal Cendikia ISNU SU, Vol.1, No.1 (2024).

[18] Gisni Halipah, dkk., *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.16, No.1 (2023).

[19] Ni Komang Tia Purnama Sari, dkk., *Strict Liability atas Kerugian Konsumen Sulam Alis dalam Perspektif Hukum Perbandingan Indonesia dan Belanda*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol.6, No.2 (2025).

jenis kelamin dan kedudukan sosial orang yang bersangkutan guna mengukur sejauh mana ancaman tersebut secara nyata merusak kebebasan berpikir subjek hukum. Dalam ranah hukum keperdataan, paksaan psikologis berupa intimidasi non-fisik dinilai memiliki dampak yang sama merusaknya dengan paksaan fisik.[20]

Ketika suatu pihak dihadapkan pada ancaman yang dapat menghancurkan eksistensi sosial, reputasi keluarga, atau kelangsungan ekonominya, pilihan yang diambil dalam menandatangani kontrak tidak lagi didasarkan pada asas konsensualisme yang bebas.[21] Paksaan meniadakan elemen kesukarelaan (*voluntary*) dalam berkontrak. Oleh karena itu, hukum perdata wajib mengintervensi dengan memberikan pemulihan berupa pembatalan mutlak terhadap jalinan kontrak yang lahir dari relasi yang opresif dan tidak seimbang.[22]

b. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Sebagai Perluasan Cacat Kehendak Modern

Dalam perkembangannya, khazanah hukum perdata nasional juga mengakui bentuk cacat kehendak keempat yang lahir melalui yurisprudensi dan doktrin hukum, yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*).[23]

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila salah satu pihak yang memiliki posisi tawar jauh lebih kuat baik secara ekonomi, psikologis, maupun kepemilikan informasi memanfaatkan kelemahan, keterdesakan, atau situasi darurat pihak lawan untuk mendikte klausul perjanjian yang sangat tidak berimbang dan tidak masuk akal. Kehadiran doktrin modern ini melengkapi instrumen hukum perdata normatif dalam menjamin keadilan kontraktual substantif.[24]

[20] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

[21] Jason Elian, *Meninjau Asas Keseimbangan Berkontrak dalam Kontrak Syarat dan Ketentuan yang Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.2 (2023).

[22] Pahlefi, dkk., *Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Gorontalo Law Review, Vol.2, No.2 (2019).

[23] Sri Redjeki Slamet dan Heddy Kandou, *Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.19, No.2 (2022).

[24] N.Hermansyah, *Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUHPerdata Indonesia) dan Common Law System dalam Perjanjian*, Wasaka Hukum, Vol.9, No.1 (2021).

Secara sosiologis, pemenuhan unsur paksaan psikologis dan penyalahgunaan keadaan ini selalu menimbulkan problematika pembuktian yang sangat rumit di ruang persidangan. Batasan antara strategi penagihan hak atau negosiasi bisnis yang tegas dengan tindakan intimidasi yang merusak kehendak bebas sering kali menjadi bias dalam realitas sosial masyarakat.[25]

Oleh karena itu, hakim di peradilan perdata dituntut untuk melakukan penalaran hukum yang tajam serta melihat kondisi psikologis para pihak saat fase pra-kontraktual. Hakim harus mampu menguji apakah klausul-klausul yang tertuang dalam kontrak bersifat realistis ataukah didasarkan pada pemanfaatan situasi tertekan, sehingga keadilan substantif dapat ditegakkan dengan membatalkan perjanjian tersebut.[26]

2. Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Perjanjian Terkait Putusan Nomor 421/PDT/2018/PT DKI

Penerapan doktrin cacat kehendak dalam praktik peradilan secara konkrit tergambar melalui *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI.[27] Berdasarkan pemutakhiran (*update*) data penelusuran perkara, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI saat ini telah berstatus berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Hal ini dikarenakan pasca-putusan tingkat banding diucapkan secara terbuka pada 31 Agustus 2018, baik pihak Pembanding (Drg. Sri Redjeki) maupun Para Terbanding tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung hingga melewati batas waktu 14 hari kerja setelah pemberitahuan resmi diterima. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara

[25] N. Ike Kusmiati, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*.

[26] Indra Rahmatullah, *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*, ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.5, No.5 (2021).

[27] Mohamad Ihsan Ramdani, dkk., *Kekuatan Mengikat Who Patient Safety Rights Charter sebagai Instrumen Soft Law dalam Sistem Hukum Indonesia*, Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (2026).

(Nomor 516/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Utr) yang kemudian dikuatkan secara utuh oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak (*res judicata pro veritate habetur*).[28]

Sengketa ini berakar dari adanya klaim pembatalan perjanjian yang diajukan oleh pihak penggugat atas dasar terjadinya manipulasi informasi dan penyembunyian fakta material oleh pihak tergugat pada saat proses penandatanganan kontrak.[29] Penggugat mendalilkan bahwa persetujuan yang diberikannya didasarkan pada asumsi-asumsi hukum dan kondisi objek perjanjian yang keliru akibat tipu muslihat tergugat. Sehingga memenuhi kualifikasi penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*) sebagaimana yang dilarang secara tegas oleh ketentuan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[30]

a. Penelaahan Alat Bukti dan Rekonstruksi Penalaran Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa perkara ini melakukan penelaahan mendalam terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal keperdataan melalui pembuktian alat bukti surat dan saksi secara kumulatif di persidangan. Hakim menilai bahwa iktikad buruk tergugat yang dengan sengaja menciptakan kondisi atau gambaran palsu mengenai legalitas atau kapasitas objek perjanjian telah secara nyata mengaburkan kebebasan kehendak penggugat.

Dalam hukum perdata, ketika suatu informasi material disembunyikan secara sengaja untuk menggerakkan hati orang lain agar menandatangani kontrak, tindakan tersebut tidak lagi diklasifikasikan sebagai kelalaian biasa, melainkan telah masuk dalam ranah perbuatan curang yang merusak kesucian konsensualisme.[31]

[28] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 421/PDT/2018/PT DKI.

[29] Ridho Oktavianto, dkk., *Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol.5, No.2 (2023).

[30] Satria Sukananda dan Wahyu Adi Mudiparwanto, *Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia*, Justitia Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (2020).

[31] Eva Riska Isnandya, *Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)*, Indonesian Notary, Vol.2, No.3 (2020).

Penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim tingkat banding menegaskan bahwa apabila penggugat mengetahui kondisi yang sebenarnya sejak awal, maka penggugat dipastikan tidak akan bersedia mengikatkan dirinya dalam jalinan kontraktual tersebut.[32] Logika hukum ini menjadi titik balik bagi hakim untuk menyatakan bahwa persetujuan yang lahir dalam perjanjian *a quo* adalah persetujuan semu yang cacat sejak dalam kandungan (*faulty will*).[33]Dengan demikian, hakim secara progresif menyatakan bahwa syarat subjektif keabsahan kontrak telah gugur akibat terbuktinya anomali kesepakatan tersebut, sehingga relasi kontraktual yang tidak adil itu harus segera diakhiri demi keadilan substantif.

b. Implikasi Yuridis *Restitutio in Integrum* dan Penegasan Asas Iktikad Baik Pra-Kontraktual.

Sebagai solusi hukum atas ketidakadilan kontraktual yang terjadi di masyarakat, putusan hakim ini menjadi penegasan kembali terhadap pentingnya implementasi asas iktikad baik (*goeder trouw*) pada fase pra-kontraktual (*pre-contractual stage*).[34] Guna meminimalisir sengketa serupa di masa mendatang, diperlukan penataan sistem dan standarisasi keterbukaan informasi material dalam setiap perancangan kontrak bisnis agar tidak ada pihak yang terjebak oleh informasi sesat. Pengutipan langsung terhadap esensi dasar hukum pertimbangan hakim mengenai konsekuensi yuridis rusaknya syarat subjektif akibat cacat kehendak dalam putusan ini tertuang secara eksplisit sebagai berikut:

> "bahwa oleh karena syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi akibat adanya unsur penipuan dan kekhilafan yang merusak kemurnian kehendak Penggugat, maka demi hukum Perjanjian quo harus dinyatakan dibatalkan dengan segala akibat hukumnya dan mengembalikan kedudukan hukum para pihak ke dalam keadaan semula seperti sebelum perjanjian tersebut ditandatangani."

[32] Safrin Salam, *Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu*, EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.18, No.2 (2020).

[33] Alda Alifiatara Windaningtyas Suherman, *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur*, UNES Law Review, Vol.6, No.4 (2024).

[34] Ana Tasia Pase, dkk., *Hukum Perjanjian*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2026.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, analisis penulis menunjukkan bahwa solusi pembatalan kontrak oleh pengadilan merupakan instrumen reparasi hukum yang paling ideal untuk memulihkan hak keperdataan yang tercederai. Konsekuensi pembatalan ini menerapkan asas *restitutio in integrum*, di mana segala hak, kewajiban, maupun kebendaan yang sempat beralih wajib dikembalikan ke titik nol seolah-olah perjanjian tidak pernah ada.[35] Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI ini tidak hanya menyelesaikan konflik individual di antara para pihak bersengketa, melainkan juga berfungsi secara sosiologis sebagai peringatan keras bagi pelaku usaha dan masyarakat luas agar senantiasa mengedepankan kejujuran mutlak (*utmost good faith*) dan melarang keras segala bentuk manipulasi kehendak dalam lalu lintas hukum keperdataan di Indonesia.[36]

C. PENUTUP

Kualifikasi yuridis cacat kehendak (*wilsgebrek*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk cedera syarat subjektif kesepakatan Pasal 1320 angka 1 yang mencakup unsur kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*). Kehadiran anomali pembentukan kehendak ini berimplikasi bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) melalui putusan hakim guna memulihkan kedudukan hukum para pihak ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).

Analisis hukum terhadap Putusan Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah tepat membatalkan perjanjian *quo* karena terbukti adanya manipulasi fakta material dan informasi menyesatkan oleh salah satu pihak pada fase pra-kontraktual. Iktikad buruk tersebut merusak kemurnian kehendak bebas dalam melahirkan kata sepakat, sehingga pemenuhan syarat subjektif sahnya kontrak gugur demi hukum keadilan substantif.

[35] Wahyu Susanto, dkk., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.8, No.2 (2021).
[36] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 421/PDT/2018/PT DKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pase, Ana Tasia, dkk.. 2026. *Hukum Perjanjian*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

Arrodli, Ahmad Jalaludin, dkk.. *Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).

Astary, Komang Trisma Berlianthi, dkk.. *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi terhadap Kehadiran Pemegang Saham dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.6. No.2 (2025).

Dipa, Raden Dimas Surya, dkk.. *Implikasi Hukum terhadap Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.4 (2025).

Elian, Jason. *Meninjau Asas Keseimbangan Berkontrak dalam Kontrak Syarat dan Ketentuan yang Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.4. No.2 (2023).

Firmansyah, Aidil, dkk.. *Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi*. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (2024).

Ginting, Tasya Veronika Anrori, dkk.. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Nomor 143/PDT/2016/PT. DKI)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).

Gumanti, Retna. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol.5. No.1 (2012).

Halipah, Gisni, dkk.. *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.16. No.1 (2023).

Handriani, Aan dan Edy Mulyanto. *Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Bertransaksi*. Pamulang Law Review. Vol.4. No.1 (2021).

Hermansyah, Nanang. *Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUH Perdata Indonesia) dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) dalam Perjanjian*. WASAKA HUKUM. Vol.9. No.1 (2021).

Isnandya, Eva Riska. *Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Bedrog)*. Indonesian Notary. Vol.2. No.3 (2020).

Kusmiati, N. Ike. *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar KUHPerdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*. LITIGASI (e-Journal). Vol.17. No.1 (2016).

Marpaung, Stanley Bangun, dkk.. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Nommensen Journal of Legal Opinion. Vol.5. No.2 (2024).

Pahlefi, dkk.. *Klausula Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Gorontalo Law Review. Vol.2. No.2 (2019).

Piscesa, Dhea dan Wiwin Budi Pratiwi. *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Cacat Kehendak dalam Perjanjian*. Jurnal Private Law. Vol.6. Issue 2 (Juni 2026).

Putra, Gede Bagus Prema Cahya Sani, dkk.. *Pembatalan Perjanjian Karena Cacat Kehendak Ditinjau dari KUHPerdata*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.7. No.1 (2026).

Putri, Intan Manisa Aulia, dkk.. *Akibat Hukum Klausula Pemutusan Secara Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Milik Atas Tanah*. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad. Vol.3. No.2 (2020).

Putri, Wahyu Suwena dan Nyoman Budiana. *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perikatan*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.1. No.2 (2018).

Rahmatullah, Indra. *Filsafat Realisme Hukum (Legal Realism): Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia*. ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.5. No.5 (2021).

Ramdani, Mohamad Ihsan, dkk.. *Kekuatan Mengikat Who Patient Safety Rights Charter sebagai Instrumen Soft Law dalam Sistem Hukum Indonesia*. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia. Vol.3. No.1 (2026).

Ritonga, Zulkifli. *Studi Kasus Alternatif Penyelesaian Sengketa (Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perkawinan)*. Jurnal Cendikia ISNU SU. Vol.1. No.1 (2024).

Rizki, Irma Herliza, Salim dan Mela Novita Rizki. *Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia*. BATTUTA – Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (2025).

Oktavianto, Ridho, dkk.. *Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Vol.5. No.2 (2023).

Salam, Safrin. *Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu*. EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.18. No.2 (2020).

Sari, Ni Komang Tia Purnama, dkk.. *Strict Liability atas Kerugian Konsumen Sulam Alis dalam Perspektif Hukum Perbandingan Indonesia dan Belanda*. Jurnal Pacta Sunt Servanda. Vol.6. No.2 (2025).

Slamet, Sri Redjeki dan Heddy Kandou. *Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.19. No.2 (2022).

Suherman, Alda Alifiatara Windaningtyas. *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan dan Persetujuan Debitur*. UNES Law Review. Vol.6. No.4 (2024).

Sukananda, Satria dan Wahyu Adi Mudiparwanto. *Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di dalam Sistem Hukum Indonesia*. Justitia Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (2020).

Susanto, Wahyu, dkk.. *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Pada Jasa Konstruksi*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.8. No.2 (2021).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 421/PDT/2018/ PT DKI.

